



PRAKTIK SEWA MENYEWAWA SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA KUALA KERITANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU)

Siti Muhana

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: s.muhana2612@gmail.com

Hansen Rusliani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Muhammadhansenrusliani@gmail.com

Muhamad Subhan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: muhammadsubhan@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: s.muhana2612@gmail.com

Abstract: Leasing is one of the muamalah practices carried out by humans in everyday life. In Islam itself, it is highly recommended for humans to help each other, cooperate, because in reality humans cannot live well without the help of other humans. Rentals are also carried out by the people of Kuala Keritang village to fulfill their living needs. This type of research is a research method using qualitative research which is based on the research process by producing descriptive data in the form of writing and expressions obtained directly in the field. Data collection techniques use observation, interviews and documentation methods. To obtain valid data, researchers used primary data sources and secondary data. The results of this research are that the god-rental agreement in Kuala Keritang Village was carried out verbally, there was no written or other evidence that it was made directly between the rice field owner and the rice field tenant. The rental agreement is carried out when the rice field owner and tenant know each other and there are still family ties. Leasing is done because the tenants do not have land to manage and the rice field owners are no longer able to work on their own fields.

Keywords: Lease, Practice, Islamic Economic

Abstract: Sewa-menyewa merupakan salah satu praktik muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri sangat dianjurkan umat manusia untuk saling tolong-menolong, kerjasama, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup berkecukupan tanpa bantuan manusia lainnya. Sewa-menyewa juga dilakukan oleh masyarakat desa Kuala Keritang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada proses penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan dan ungkapan yang diperoleh langsung dilapangan. Metode teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian sewa-menyewa di Desa Kuala Keritang dilakukan secara lisan tidak ada bukti tertulis ataupun bukti lainnya yang dilakukan langsung antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sudah saling kenal antara pemilik sawah dan penyewa dan masih ada ikatan kekeluargaan. Sewa-menyewa dilakukan karena penyewa tidak memiliki lahan untuk dikelola dan pemilik sawah yang tidak sanggup lagi menggarap sawahnya sendiri.

Kata Kunci: Sewa-Menyewa, Praktik, Ekonomi Islam

LATAR BELAKANG

Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT bahwasanya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kebutuhan manusia sangatlah beragam, sehingga terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan memerlukan bantuan orang lain.

Dalam Islam hubungan manusia antara satu dengan lainnya disebut dengan istilah Muamalah. Muamalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan ibadah adalah hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu dengan lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Salah satu bentuk muamalah yaitu melakukan transaksi perniagaan karena manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jual beli seperti halnya sewa menyewa (*ijarah*).

Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia.

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja maka disebut upah mengupah. Sewa menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan hak kepemilikan (hak milik). Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan:

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Sewa menyewa tanah pertanian (*kira'*) adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan ataupun mengelola tanah pertanian tersebut untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan yang menyewa sawah tersebut dengan membayar sewa yang tetap disetiap sesudah panen atau setiap bulan, dan setiap tahunnya. Sewa menyewa tanah dan pembayarannya dilakukan diawal atau ketika terjadinya akad maka itu tidak boleh. Karena dapat merugikan salah satu pihak ketika tanah yang disewakan tidak menghasilkan hasil panen. Oleh karena itu jika pembayaran sewa dilakukan setiap sesudah panen maka masing-masing pihak mengambil bagiannya dari hasil tanah sesuai dengan kadar yang telah disetujui bersama. Apabila hasil tanah banyak, maka kedua pihak akan merasakannya dan apabila hasil tanah sedikit kedua pihak pun akan mendapat sedikit pula. Dan jika sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka keduanya akan sama mendapat kerugian.

Dalam hal ini praktik *ijarah* atau sewa menyewa dapat ditemui di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Luas wilayah Desa Kuala Keritang 77,39 Ha dengan jumlah penduduk mencapai 4.367 jiwa. Yang menjadi objek dalam praktik sewa menyewa ini adalah lahan sawah, dengan luas sawah 564 Ha. Jenis padi yang ditanam adalah padi hibrida namun dengan benih padi yang berbeda-beda. Padi biasanya dipanen 2 sampai 3 kali dalam setahun, namun masyarakat di Desa Kuala Keritang panen padi hanya 1 (satu) kali

dalam setahun dengan sistem pangairan sawah yaitu dialiri air sungai. Pada tahun 2021 luas panen padi di Kabupaten Indragiri Hilir diperkirakan sebesar 20,25 ribu hektar dengan produksi padi sebesar 65.755,10 ton. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 37.737,13 ton. Jumlah produksi padi di Desa Kuala Keritang pada tahun 2021 mencapai 52 ton.

Meski masyarakat setempat merupakan penduduk asli Desa Kuala Keritang akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam, sehingga masyarakat melakukan kesepakatan kepada pemilik lahan untuk menyewa lahan pertanian tersebut untuk dikelola. Dalam pengelolaan lahan sawah biasanya petani di Desa Kuala Keritang menggunakan sistem sewa menyewa atau *ijarah*.

Tabel 1. 1
Data Pemilik Sawah di Desa Kuala Keritang

No	Nama	Luas Sawah m ² (Meter Persegi)	Keterangan
1.	H. Syamsuddin	4.500 m ²	Pemilik sawah
2.	Fatimah	7.200 m ²	Pemilik sawah
3.	H. Dg. Mallongi	11.000 m ²	Pemilik sawah
4.	H. Muhammad	9.000 m ²	Pemilik sawah
5.	Hj. Nyuma	3.600 m ²	Pemilik sawah
6.	Hasnatang	7.200 m ²	Pemilik sawah
7.	Nurhayani	5.400 m ²	Pemilik sawah
8.	Wahid	8.200 m ²	Pemilik sawah
9.	Muhamadong	9.000 m ²	Pemilik sawah

Sumber Data: RT 00 Dusun Binaria

Tabel 1. 2
Data Penyewa Sawah di Desa Kuala Keritang

No	Nama	Luas Sawah m ² (Meter Persegi)	Keterangan
1.	Siti Rahmah	4.500 m ²	Penyewa sawah
2.	Jubair	7.200 m ²	Penyewa sawah
3.	Alimuddin	9.000 m ²	Penyewa sawah
4.	Suharto	5.400 m ²	Penyewa sawah
5.	Kamaruddin	5.400 m ²	Penyewa sawah
6.	Abd. Kadiar	5.400 m ²	Penyewa sawah
7.	Tawakkal	9.000 m ²	Penyewa sawah
8.	Sultan	5.400 m ²	Penyewa sawah
9.	Harfiah	3.600 m ²	Penyewa sawah
10.	Saudi	3.600 m ²	Penyewa sawah
11.	Baharuddin	7.200 m ²	Penyewa sawah

Sumber Data: RT 00 Dusun Binaria

Implementasi akad *ijarah* pada sistem sewa menyewa petani di Desa Kuala Keritang tersebut sewa dibayarkan dalam bentuk hasil panen yaitu padi. Sistem pembayaran sewa yang digunakan oleh masyarakat Desa Kuala Keritang adalah sewa menyewa sawah dengan sistem bayar musim panen atau sering juga disebut dengan sistem bayar kari (bayar di akhir).

Namun, dalam hal ini petani di Desa Kuala Keritang masih banyak yang belum mengerti bagaimana cara pelaksanaan *ijarah* yang benar sesuai dengan Islam. Masih banyak penyewa sawah yang merasa keberatan dengan hasil panen yang diperoleh tidak menentu dikarenakan musim kemarau dan hama yang menyebabkan hasil panen tidak maksimal akan tetapi bayar sewa tetap sama sesuai yang sudah ditetapkan.

Adapun praktik sewa menyewa lahan sawah, pemilik dan penyewa berhak membuat perjanjian baik yang ada dalam hukum adat maupun ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa lahan pertanian. Akan tetapi, salah satu aspek yang sangat

penting dalam melakukan perjanjian adalah pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri dan perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang-orang ataupun pihak yaitu khususnya pihak yang menyewakan/pemilik lahan sawah dan pihak penyewa yang menjalankan atau melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama melalui perjanjian.

Sewa menyewa di Desa Kuala Keritang ini sudah dilakukan turun temurun dari orang tua terdahulu dan perjanjiannya dilakukan secara lisan berdasarkan ucapan saja, tidak ada surat ataupun bukti tertulis. Objek dari sewa menyewa yang dijanjikan harus jelas, serta jangka waktu dan besarnya pembayaran sewa yang diperjanjikan. Secara umum, perjanjian sewa menyewa di Desa Kuala Keritang dilakukan secara lisan tidak tertulis atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sedangkan ketentuan pembayaran sewa menyewa sawah dilakukan setelah akad disepakati kedua belah pihak di awal penyewaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan peneliti melihat adanya ketidakadilan ketika sewa sawah sudah ditetapkan namun hasil panen belum ketahuai dan juga masih ada para penyewa sawah yang pembayaran sewa sawah tidak tepat waktu sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Ijarah (Sewa-Menyewa)

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa atau disebut jasa dan imbalan adalah transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ijarah berarti upah-mengupah atau sewa-menyewa. *Ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Dasar hukum ijarah yaitu firman Allah Swt, surat At-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

“Tetapkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk dalam bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Konsep ijarah yaitu manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- a. *Ijarah ain*, yaitu ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak seperti menyewa kendaraan maupun benda yang tidak bergerak, seperti sewa rumah, tanah dan lainnya.
- b. *Ijarah amal*, yaitu ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.

2. Dasar Hukum Ijarah (Sewa Menyewa)

Dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma:

a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an adalah:

"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya." (Al-Talaq:6)

"Salah seorang dari wanita itu berkata "Wahai bapakku ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (Al-Qashash: 26)

b. Dasar hukum dalam Al-Hadits:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (Riwayat Ibnu Majah)

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil taniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan dengan emas dan perak." (Riwayat Abu Daud)

c. Landasan Ijma'nya ialah:

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

3. Rukun dan Syarat Sah Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiah, rukun al-ijarah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada 4 (empat) yaitu:

1) Orang yang berakad, Sewa/imbalan, Manfaat, Shighat (ijab dan qabul)

b. Syarat-syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah balig dan berakal. Oleh karena itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka al-ijarahnya tidak sah.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek al-ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
- 4) Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek al-ijarah itu sesuatu dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.

- 7) Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.
- 8) Upah/sewa dalam akad al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu bernilai harta. Oleh karena itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah, karena kedua benda itu tidak dinilai harta dalam Islam.
- 9) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka al-ijarah seperti itu diperbolehkan.

4. Macam-Macam Ijarah (Sewa Menyewa)

Pada garis besarnya ijarah terdiri atas:

- a. Ijarah '*Ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda. Seperti rumah, pakaian, dan lain-lain
- b. Ijarah '*Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Seperti seorang pelayan, pekerja, notaris.x

5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Ijarah (Sewa Menyewa)

a. *Mu'jir*

- 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan *ma'jur* kepada *musta'jir*
- 2) Memelihara *ma'jur* sehingga *ma'jur* dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan
- 3) Memberikan *musta'jir* kenikmatan/manfaat atas *ma'jur* selama waktu berlangsungnya sewa menyewa
- 4) Menanggung *musta'jir* terhadap semua cacat dari *ma'jur* yang merintangai pemakaian barang
- 5) Ia berhak menerima ujarah yang besarnya sesuai diperjanjikan
- 6) Ia berhak menerima kembali *ma'jur* di akhir masa akad seperti semula.

b. *Musta'jir*

Ia wajib memakai *ma'jur* sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjiannya, ia wajib membayar ujarah sesuai perjanjian dan wajib mengembalikan *ma'jur* kepada *mu'jir* di akhir perjanjian seperti semula.

Akibat hukum akad ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, dan ijarah atas pekerjaan dan upah-mengupah:

a. Hukum Sewa Menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti: rumah, kamar, dan lain-lain. Tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

1) Ketetapan Hukum Akad Dalam Ijarah

Menurut ulama Hanafiah, ketetapan akad ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

2) Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

a) Sewa Rumah

Jika seseorang menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.

b) Sewa Tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan ijarah dipandang rusak.

- c) Sewa Kendaraan
Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu tempat dan waktu. Juga harus dijelaskan barang atau benda yang akan diangkut.
- 3) Perbaikan Barang Sewaan
Menurut ulama Hanafiah, jika barang yang disewakan rusak, pemiliknya yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

4) Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

- a) Menyerahkan kunci jika yang disewa rumah.
- b) Jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ke tempat asalnya.
- b. Hukum Upah-Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

1) Ijarah Khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah

2) Ijarah Mushtarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja-sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

7. Berakhirnya Ijarah (Sewa Menyewa)

Menurut para ulama fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih.
- c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad al-ijarah itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

8. Pengembalian Sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

9. Sewa Menyewa Tanah (*Kira'*)

Sewa menyewa sawah tanah pertanian merupakan suatu transaksi yang mengizinkan orang lain mengerjakan atau mengelola tanah pertanian untuk dimanfaatkan dengan membayar uang sewa yang setiap sesudah panen atau tiap bulan, atau ditiap tahunnya. Penggarapan tanah umumnya dilakukan dengan dua cara pertama dilakukan oleh pemilik tanah itu sendiri dan kedua dilakukan dengan cara diserahkan kepada orang lain untuk digarap yang disebut dengan *tenancy* (persewaan). *Tenancy* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) *Share tenancy*, yaitu pemilik dan penggarap membagikan hasil produk yang dihasilkan tanah tersebut, dengan perbandingan pemilik tanah mendapatkan bagian yang lebih sedikit.
- b) *Cash tenancy*, yaitu penggarap membayar sejumlah uang kepada pemilik tanah yang merupakan harga sewa.
 - a. Sewa menyewa tanah garapan yang diperbolehkan dalam Islam adalah:
 - 1) Tanah yang disewakan adalah produktif.
 - 2) Sewa menyewa tanah pertanian tersebut dengan ganti pembayaran yang jelas, misalnya dengan mata uang, emas, perak.
 - 3) Benda yang disewakan harus diketahui atau jelas.
 - b. Sedangkan sistem pengolahan tanah pertanian itu diperoleh sebagaimana kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah, manakala:
 - 1) Bebas dari tindakan yang tidak adil dan dzalim dari pemilik tanah.
 - 2) Tidak ada kecemasan akan timbulnya persengketaan dan perselisihan antara kedua belah pihak.
 - 3) Hak kedua belah pihak (khususnya penyewa) tidak terancam.

c. Sewa Menyewa tanah yang tidak diperbolehkan dalam Islam

Banyak para sahabat memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah yang berupa takaran atau timbalan, sedangkan sisa dari hasil tanah itu untuk yang mengerjakan atau masih dibagi lagi. Maka tidak layak satu pihak mendapat bagian tertentu sedang pihak lainnya tidak, padahal tanah terkadang tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan. Maka dari itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan perbandingan yang telah disetujui bersama, jika hasilnya banyak maka kedua belah pihak akan ikut merasakan, namun jika hasilnya sedikit maka kedua pihak akan mendapatkan bagian yang sedikit.

Maka dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa tanah garapan yang tidak diperbolehkan adalah:

- 1) Benda yang disewakan tidak dimaklumkan dan ditanggung.
- 2) Bentuk pembayaran tanah yang tidak berketentuan.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu berlandaskan pada proses penelitian data yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan dan ungkapan langsung yang diperoleh dari lapangan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah hal yang menjadi tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Objek penelitian ini adalah masyarakat petani di Desa Kuala Keritang.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang melakukan sewa menyewa tersebut yaitu pak Syamsyuddin sebagai pemilik sawah dan dan pak Sultan sebagai penyewa sawah.

Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh dari membaca jurnal, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yang sudah ada sebelumnya.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik wawancara (interview) dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui beberapa metode pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Praktik Sewa Menyewa di Desa Kuala Keritang

Sewa-menyewa merupakan salah satu praktik muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam sendiri sangat dianjurkan umat manusia untuk saling tolong-menolong, kerjasama, karena sejatinya manusia tidak bisa hidup berkecukupan tanpa bantuan manusia lainnya, atau boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah merupakan salah satu hal yang boleh dilakukan.

Pada dasarnya sewa menyewa adalah penukaran manfaat suatu barang yang jelas wujudnya tanpa diikuti perpindahan kepemilikan dari barang tersebut. Dalam hal ini sewa-menyewa di Desa Kuala Keritang sudah dilakukan sejak lama. Di Desa Kuala Keritang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dengan berbagai macam jenis pertanian dan perkebunan. Sewa menyewa yang terjadi di Desa Kuala Keritang ini salah satunya disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki sawah, dan tingginya minat masyarakat untuk menyewa sawah demi memenuhi kebutuhan perekonomiannya.

Dari hasil penelitian praktik sewa-menyewa yang dilakukan adalah sewa menyewa lahan sawah. Lahan yang disewakan oleh pemilik sawah kepada penyewa sawah berupa tanah sawah yang nantinya akan ditanami padi sesuai kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuala Keritang sebelum pemilik menyewakan sawahnya terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan penyewa untuk membuat kesepakatan mengenai pembayaran sewa sawah dilakukan setelah panen. Dan apabila terjadi gagal panen maka pembayaran sewa tetap sama namun diberi tambahan waktu sebagai keringanan. Kemudian dalam membuat kesepakatan antara pemilik sawah dan penyewa sawah itu saling terlibat dalam pembuatan perjanjian sewa menyewa tersebut, jadi dalam sewa menyewa ini tidak ada perantara yang mana pemilik sawah dan penyewa langsung yang membuat kesepakatan.

Hasil wawancara peneliti dengan pemilik sawah perjanjian sewa-menyewa sawah di Desa Kuala Keritang dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti, baik berupa tulisan ataupun lainnya yang berisi kesepakatan perjanjian antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Disisi lain, sewa-menyewa ini dilakukan memang benar-benar sudah kenal dan juga masih ada kaitan kekeluargaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Muhammadong sebagai pemilik sawah mengenai perjanjian sewa menyewa di Desa Kuala Keritang mengatakan bahwa:

“Ya perjanjian sewa menyewa disini dilakukan sekedar saling percaya saja dan memang tidak ada bukti secara tertulis dikarenakan memang saya sebagai pemilik sawah menyewakan lahannya kepada tetangga dan keluarga sendiri.”

Wawancara dengan bapak Jubair sebagai penyewa sawah mengatakan bahwa:

“Perjanjian menyewa disini memang dilakukan secara lisan saja karena sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Ketika kami ingin melakukan sewa sawah biasanya kami mendatangi pemilik sawah dan berbicara langsung dengan pemilik sawah bahwasanya ingin menyewa sawahnya. Kemudian apabila pemilik sawah bersedia menyewakan sawahnya maka dilakukanlah sebuah perjanjian yang biasanya hanya secara lisan saja.”

Berikut ini pelaksanaan sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Kuala Keritang:

- a. Pemilik sawah mencari orang yang ingin menyewa lahannya kemudian melakukan kesepakatan perjanjian yang dilakukan atas dasar saling rela dan tidak ada paksaan dan dalam keadaan sadar dari pemilik sawah dan orang yang hendak menyewa.
- b. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian penyewa mengelola lahan untuk ditanami padi dan hasilnya akan dibagikan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.
- c. Kemudian bibit padi dan perawatan dalam proses penanaman padi ditanggung oleh penyewa karena hak sawah sepenuhnya telah jatuh kepada penyewa dalam pemanfaatan.
- d. Pemilik sawah akan menerima hasil menyewakan sawahnya setelah panen padi tiba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad sebagai pemilik sawah mengatakan bahwa keuntungan menyewakan sawah yaitu:

“Untungnya lahan saya bisa digarap orang karena memang saya tidak sanggup lagi, dan memang ada yang mau sewa lahan tersebut sesama manusia ya sewajibnya kita saling bantu.”

Berdasarkan observasi peneliti bahwa pemilik sawah menyewakan sawahnya dengan alasan:

- a. Alasan menyewakan lahan sawah karena sudah tidak sanggup lagi menggarap lahan sendiri sehingga pemilik menyewakan lahan sawahnya untuk digarap dan lahan tidak rusak.
- b. Kemudian faktor lanjut usia dan memilih untuk menyewakan lahannya disebabkan tenaga tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan sendiri.
- c. Tolong menolong, dengan menyewakan lahan sawahnya bisa membantu yang membutuhkan lahan untuk dikelola yang kemudian sama-sama mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Baharuddin sebagai penyewa sawah mengatakan bahwa:

“Keuntungan dan kerugian itu pasti ada karena setiap usaha pasti ada untung dan ruginya. Keuntungannya ya pasti dapat tambahan garapan dan hasilnya bisa buat anak sekolah, untuk kerugiannya mungkin kalau gagal panen ruginya dimodal menggarapnya untuk beli pupuk, racun dan lainnya yang tidak sedikit apalagi sekarang serba mahal.”

Hasil observasi peneliti bahwa alasan melakukan sewa menyewa sebagai mata pencaharian dengan menggarap sawah orang berharap mendapatkan hasil panen yang banyak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Kerugian dari sewa-menyewa ini dimodal untuk bibit padi, dan untuk perawatan selama penanaman padi seperti membeli pupuk, racun dan lainnya apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh hama maupun kemarau.

Bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Kuala Keritang dengan sistem bayar diakhir atau bayar setelah panen bukan pada saat terjadinya akad kerjasama antara pemilik sawah dan penyewa sawah terjadi. Kemudian pembayaran sewanya dalam bentuk padi dari hasil panen tersebut sesuai kesepakatan. Penentuan seberapa banyak padi yang digunakan sebagai alat bayar sewa tergantung seberapa luas lahan sawah yang disewa. Sistem sewa-menyewa ini, pemilik sawah tidak dibebani biaya lagi karena sepenuhnya hak sudah dimiliki oleh penyewa sawah. Jika terjadi gagal panen maka

pembayaran sewanya tetap sama sesuai perjanjian pada saat akad terjadi, namun pemilik sawah tetap memberikan keringanan dengan menambah waktu pembayaran sampai batas waktu yang telah disepakati pemilik dan penyewa. Selain itu di Desa Kuala Keritang panen dilakukan dalam 1 kali panen atau setara dengan panen 1 kali dalam setahun. Kesepakatan perjanjian ini dilakukan atas suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dan sama-sama dalam keadaan sadar.

Selanjutnya terkait rukun dan syarat dalam pelaksanaan sewa menyewa apakah sudah terpenuhi, namun masyarakat desa Kuala Keritang mengatakan sudah sama-sama setuju dan menganggap bahwa dengan sama-sama setuju maka akad sewa-menyewa sudah terpenuhi.

2. Praktik Sewa Menyewa di Desa Kuala Keritang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sewa-menyewa atau *ijarah* adalah salah satu praktik bermuamalah yang dilakukan manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerjasama, karena mustahil sesama hidup berkecukupan tanpa berijarah dengan manusia lain.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah*. *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual *'ain* dari benda itu sendiri. Sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu akad yang berarti pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian.

Tidak semua harta benda boleh *dijarahkan*, kecuali jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Manfaat objek akad harus jelas diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Objek *ijarah* dapat diserahkan terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam pihak ketiga.
- c. Objek *ijarah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan syari'ah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual khamar.
- d. Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda, misalnya sewa menyewa untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, tanah sawah untuk ditanami atau buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syari'ah. Misalnya menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya, atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, rumah, mobil dan lainnya. Sedangkan benda bersifat *istihlaki* atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman, atau buku tulis, tidak boleh disewakan.

Kegiatan sewa-menyewa lahan sawah boleh saja diterapkan asalkan untuk kemaslahatan bersama dan tanpa ada pihak-pihak lain yang dirugikan dari kegiatan sewa-menyewa ini. Sewa-menyewa yang dilakukan bukan hanya kesepakatan perjanjian yang sifatnya materil saja tetapi bersifat nonmateril juga dikarenakan adanya perilaku saling tolong-menolong antara pemilik sawah dan penyewa sawah yang sama-sama saling membutuhkan karena penyewa membutuhkan lahan untuk dikelola dan pemilik membutuhkan orang atau jasa yang bisa mengelola lahannya. Sewa-menyewa harus dilakukan dengan sifat benar dan jujur (*siddiq*), melaksanakan ketentuan-ketentuan yang

sudah disepakati dan dilaksanakan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kelalaian membayar uang sewa yang dilakukan oleh penyewa lahan adalah suatu ketidakjujuran dikarenakan adanya unsur ketersengajaan yang dilakukan oleh penyewa lahan.

Perjanjian sewa-menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum habis. Bila masa sewa-menyewa telah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya dan barang sewaan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tanpa perjanjian baru, sewa-menyewa dipandang berenti.

Secara rukun sewa menyewa di Desa Kuala Keritang sudah memenuhi rukun *ijarah* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Islam bahwa dalam pelaksanaan sewa-menyewa harus ada pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*siqah*), serta manfaat benda yang disewakan dan upah. Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama harus dilihat dari orang yang akan melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian. Penting juga untuk diperhatikan bahwa kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Kemudian akad *ijarah* dikatakan sah apabila memenuhi syarat, yang dilakukan di Desa Kuala Keritang sudah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Pelaku sewa-menyewa harus berakal, Ridho kedua belah pihak
- b. Objek sewa-menyewa terpenuhi, Objek sewa-menyewa adalah barang halal
- c. Pembayaran uang sewa haruslah bernilai dan jelas.

Selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan barang sewaan di Desa Kuala Keritang sendiri pemanfaatan lahan sawahnya digunakan untuk menanam padi. Sawah yang dijadikan sebagai objek dari sewa-menyewa telah dibenarkan menurut syara' dikarenakan sawah juga termasuk benda yang halal dan pemanfaatannya juga jelas untuk ditanami tanamam yang diperbolehkan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan tentang praktik sewa-menyewa sawah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kuala Keritang, dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Praktik yang dilakukan di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sewa-menyewa sawah. sewa menyewa di Desa Kuala Keritang yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penyewa sawah ini terjadi salah satunya karena disebabkan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan sawah, dan pemilik sawah yang tidak sanggup menggarap sawahnya sendiri. Perjanjian antara pemilik sawah dan pihak yang menyewa dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti, baik berupa tulisan ataupun lainnya dan perjanjian sewa-menyewa ini dilakukan memang sudah benar-benar saling mengenal dan juga masih ada kaitan kekeluargaan sudah dilakukan turun temurun. Perjanjian sewa-menyewa yang terjadi dilakukan atas dasar saling rela, suka sama suka tidak ada unsur paksaan berdasarkan kepercayaan antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Kuala Keritang yaitu sistem panen dibayar diakhir atau sewa dibayarkan setelah panen tiba bukan pada saat akad sewa-menyewa antara pemilik sawah dan penyewa sawah. Kemudian pembayaran sewanya dibayarkan dalam bentuk hasil panen yaitu padi tergantung seberapa luas lahan yang disewanya.
2. Praktik sewa-menyewa sawah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Kuala Keritang secara rukun sudah memenuhi sebagaimana yang diisyaratkan dalam Islam bahwa pelaksanaan sewa-menyewa harus ada pihak menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*siqah*), serta manfaat benda yang disewakan dan upah. Akad *ijarah* di Desa Kuala Keritang juga sudah dikatakan sah dan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku seperti: a) Pelaku sewa-menyewa harus berakal, b) Ridho kedua belah pihak, c) Objek sewa-menyewa terpenuhi, d) Objek sewa-menyewa adalah benda halal, e) Pembayaran uang sewa harus jelas

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hardani, Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2019.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yuliana, Sa'dah dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Jurnal:

- Efnita, Fenzy. "Praktik Sewa Menyewa Lahan Persawahan Musiman dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", (UINFAS Bengkulu, 2022).
- Hafiz, Abdul Sairazi. "Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa Menyewa Sawah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Jurnal of Islamic and Law Studies*, Vol. 1, No. 2 (2018).
- Hastuti, Puji. "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 02 (2022).
- Hendi Suardana, Irvan Iswandi. "Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen (Yarnen) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 3 (Oktober, 2022).
- Husmaijar, Sari. "Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Sebagai Pelunasan", (UMSU, 2019).
- Mashur, Muhammad. "Penerapan Akad Ijarah pada Lahan Pertanian dengan Sistem Bayar Setelah Panen", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 02 (Oktober, 2020).
- Mestika, Diah dan Melina Fichta. "Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Islamic Business and Finance*, Vol. 3, No. 02 (Oktober, 2022).
- Nadhira Wahyu Adityarani, Lanang Sakti. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2 (September, 2022).
- Purnama, Hadi Jaka. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", (Electronic Theses of IAIN Ponorogo, 2019).
- Sa'idah, Inayatur Rohmah. "Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", (Undergraduate Thesis, State Islamic University, 2019).
- Suyarman, Iman. "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong", (UIN Raden Intan, 2018).

Tanjung, Irpah Yanti, Fatahuddin Aziz Siregar, and Zulfan Efendi Hasibuan. “Wanprestasi Sewa Menyewa Sawah Dengan Sistem Bayar Musim Panen”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.

Tuljannah Wirda, Masduki, Humaeroh. “Praktik Masyarakat Kalanganyar Lebak Banten dalam Sewa Menyewa Tanah Sawah dengan Sistem Pembayaran Panen”, *Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2 (2020).

Yana Putri, Sirly Deska. “Implementasi Ijarah (Sewa dalam Islam) Pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir” *AL-MUQAYYAD, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (Juli, 2020).